

SKIRPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KONTEN DALAM
PENYEBARAN KONTEN DIGITAL TANPA IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



OLEH :

RA. NADIA AZZAHRA
502021204

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KONTEN DALAM
PENYEBARAN KONTEN DIGITAL TANPA IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

RA. NADIA AZZAHRA

502021204

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2025

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 862863/020836202

Pembimbing II



Dea Justicia Archa, S.H., M.H
NBM /NIDN : 1316748/0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudisthira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KONTEN DALAM PENYEBARAN KONTEN DIGITAL TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



NAMA : Ra. Nadia Azzahra
NIM : 502021204
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Drs. Edy Kastro, S.H, M.Hum ()**
- 2. Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H ()**

Palembang, 16 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H.,M.Hum

()

Anggota :

- 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum**
- 2. Heni Marlina, S.H.,M.H**

()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : RA. NADIA AZZAHRA
NIM : 502021204
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KONTEN DALAM PENYEBARAN KONTEN DIGITAL TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 861859/0209116202

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100661/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ra. Nadia Azzahra

NIM : 502021204

Email : ranadia47@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Konten dalam Penyebaran Konten Digital Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Ra. Nadia Aazzahra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ


“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” (QS. Al Baqarah: 153).

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

- 1. Ibu dan Ayah tercinta*
- 2. Kakak dan Adikku tersayang*
- 3. Keluarga terkasih*
- 4. Sahabat yang selalu mendukung dan kebersamai*
- 5. Almamaterku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Ra. Nadia Azzahra	
NIM	: 502021204	
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 21 Februari 2003	
Status	: Mahasiswa	
Agama	: Islam	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
Alamat	: Jl. PAK Abdurrohlim No.04 Talang semut lama RT.020 RW.007, Kota Palembang	
No Telp	: -	
Email	: ranadia47@gmail.com	
No Hp	: 085384358727	
Nama Ayah	: Rm. Rialsyah	
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta	
Alamat	: Jl. PAK Abdurrohlim No.04 Talang semut lama RT.020 RW.007, Kota Palembang.	
No. Hp	: 081373005678	

Nama Ibu	: Yuli Yanti
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. PAK Abdurrohlim No.04 Talang semut lama RT.020 RW.007, Kota Palembang.
No. Hp	: 081367404848
Wali	: -

Riwayat Pendidikan*)

Tk	: TK YWKA Palembang
SD	: SD Negeri 10 Lahat
SMP	: SMP Negeri 1 Palembang
SMA	: SMA NEGERI 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli 2021

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KONTEN DALAM PENYEBARAN KONTEN DIGITAL TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

RA. NADIA AZZAHRA

Maraknya kasus pelanggaran hak cipta digital seperti pembajakan, pengunduhan ilegal, dan penyebaran konten tanpa izin memerlukan kajian mendalam tentang efektivitas perlindungan hukum yang ada. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemilik konten digital terhadap penyebaran konten tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di era digital saat ini, penyebaran konten tanpa izin semakin marak terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemilik konten. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik konten dalam penyebaran konten digital tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta dan bagaimana penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik konten digital ketika karyanya disebarakan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik konten digital serta mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Hak Cipta dalam menangani kasus penyebaran konten tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi pemilik konten digital. Perlindungan preventif mencakup pendaftaran hak cipta, pengaturan lisensi, dan penerapan teknologi perlindungan konten digital. Sementara perlindungan represif berupa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi, termasuk ganti rugi dan sanksi bagi pelanggar. Namun, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan pembuktian, yurisdiksi digital yang kompleks, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta digital, dan tantangan dalam penegakan hukum lintas batas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur, masih diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif untuk menghadapi tantangan era digital. Diperlukan juga peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan penegakan hukum, untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi pemilik konten digital dalam menghadapi penyebaran konten tanpa izin.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, Pemilik Konten Digital, Penyebaran Tanpa Izin, Hak Cipta.*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CONTENT CREATORS IN THE DISTRIBUTION OF DIGITAL CONTENT WITHOUT PERMISSION BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT

RA. NADIA AZZAHRA

The proliferation of digital copyright infringement cases such as piracy, illegal downloads, and unauthorized content distribution necessitates an in-depth study of the effectiveness of existing legal protections. This research discusses the legal protection for digital content creators against the unauthorized dissemination of content based on Law Number 28 of 2014 on Copyright. In the current digital era, the dissemination of content without permission is becoming increasingly rampant and causing losses to creators or content creators.. The formulation of the problem in this research is how legal protection for content owners in the dissemination of digital content without permission based on Law Number 28 of 2014 on Copyright and how legal resolutions that can be pursued by digital content owners when their work is disseminated without permission based on Law Number 28 of 2014 on Copyright. The purpose of this research is to analyze the forms of legal protection provided to digital content owners and to examine the effectiveness of the implementation of the Copyright Law in addressing cases of unauthorized content distribution. This research uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. Data were obtained through library research on legislation, books, scientific journals, and related documents. Data analysis was conducted qualitatively to provide an overview of the issues being studied. The research results show that Law No. 28 of 2014 has provided preventive and repressive legal protection for digital content owners. Preventive protection includes copyright registration, license regulation, and the application of digital content protection technology. Meanwhile, repressive protection involves dispute resolution through litigation and non-litigation channels, including compensation and criminal sanctions for violators. However, the implementation of these laws still faces various obstacles such as difficulties in proving cases, complex digital jurisdiction, lack of public understanding of digital copyright, and challenges in cross-border law enforcement. The conclusion of this research indicates that although there is a legal framework in place, more comprehensive regulatory updates are still needed to address the challenges of the digital era. There is also a need to raise public awareness, strengthen law enforcement, and enhance international cooperation to provide more effective protection for digital content owners in facing the unauthorized distribution of content.

Keywords: Legal Protection, Digital Content Creators, Unauthorized Distribution, Copyright.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Konten Dalam Penyebaran Konten Digital Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudisthira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH.,M.H., M.Hum selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH.,MH sebagai Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Drs. Edy Kastro,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik;
7. Kedua orang tua penulis, Ibuku yang cantik Yuliyanti dan Ayahku yang ganteng RM. Rialsyah yang terus memberikan doa yang tulus dan kasih sayang yang tiada putus. Terimakasih atas segalanya sehingga penulis dapat terus berjuang dan semangat dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan hal baik kedepannya penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
8. Dua Saudara penulis, Kakakku tersayang, RA.Amalia terimakasih kakak untuk selalu menampung dan percaya kepada mimpi penulis.Tidak terbayang jika tidak ada kakak dihidup penulis dan Adikku RM. Dava Maulana terimakasih sudah menjadi adik terbaik di muka bumi ini. Kalian berdua adalah sebaik-baik tempat berkeluh kesah dan bercerita. Kalian adalah saudara terbaik penulis di seluruh dunia.
9. Untuk Makwo, Bakwo, Nyai dan Yai terimakasih karena sudah memberi semangat kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan kuliah dengan baik sesuai amanah kalian.

10. Untuk Nisrina Atira, Aqila Zhahira, Dila Trisa Putri, Rizki Adelia, Nur Atiah Febriani dan Putri Azzahra terimakasih karena sudah merangkup menjadi sahabat sekaligus keluarga penulis yang selalu ada dalam segala situasi dan kondisi penulis semenjak SMA. Bahagia selalu, ya.
11. Untuk sahabat perkuliahan penulis dengan NIM 502021208, 502021202, 502021187, 502021167, 502021345 terimakasih sudah mewarnai masa perkuliahan penulis sejak semester awal sampai semester akhir sehingga penulis menyelesaikan masa perkuliahan dengan indah.
12. Keluarga KKN 45 Desa Lingkis terimakasih telah kebersamai penulis 40 hari di akhir semester ini. Empat orang favorit penulis Tithania Windari Rahmah, Zaky Adika Allamsyah, Dewi Lara Amiati.
13. Para sepupu terbaik penulis, RA. Fierdhalita, Ra. Alya Adhiesty, Ra, Olivia Annisa, Ra. Noviarahmadona, Atik Kurniati, Luluk Fauziyah, (alm) Ricky Geraldo Pusung.
14. Untuk NAV, sahabat kecil penulis.
15. Untuk seluruh team dan kru Gerobak Halaman.
16. Untuk kucing pertama dan tersayang penulis, Eby Gallaby, terimakasih telah menghibur dan mengisi hari penulis dikala sendu. Semoga Eby terus hidup dan sehat.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, April 2025
Penulis,



RA. NADIA AZZAHRA
502021204

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, teknologi telah banyak perubahan untuk mengikuti perkembangan dunia. Teknologi mengikuti perkembangan zaman dan membawa dampak terhadap berbagai kehidupan manusia. Waktu yang terus berjalan, ilmu pengetahuan manusia berkembang. Perkembangan ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari manusia. Satu dari perkembangan teknologi yang sangat penting ialah jaringan internet dengan munculnya jaringan ini, dunia digital mulai dikenal.¹

Teknologi pada zaman sekarang menjadi hal yang penting untuk kehidupan manusia sebagai tolak ukur manusia itu sendiri. Adanya tolak ukur itu manusia berkemampuan untuk menciptakan suatu karya. Manusia dapat menciptakan sesuatu menggunakan pikiran dan kreativitas yang berkembang. Ciptaan yang dihasilkan dari pikiran dan kreativitas ini menjadi milik pencipta yaitu orang yang menciptakan. Hal ini diungkapkan oleh John Locke dalam teorinya *Labor Theory*, bahwa setiap orang berhak atas karyanya, mengingat setiap bagian ialah dari proses berpikir kreatif yang dilakukan seseorang dalam membuat dan menciptakan sesuatu. Tiga prinsip itu sebagai berikut:

1. Pencipta suatu karya harus diberi hak milik, karena memusatkan

¹ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.

tenaga dan karya untuk menciptakan sesuatu;

2. Pembuat dan pembuatan sesuatu oleh orang lain memberikan hak lebih tergantung perjanjian; dan
3. Klaim kepemilikan sama dengan klaim lain yang dirancang untuk menggabungkan hak pencipta dengan klaim secara keseluruhan.

Pemanfaatan teknologi internet telah mengubah kreasi karya yang tadinya hanya bersifat konvensional, sekarang bisa diubah ke dalam bentuk digital. Hal ini mempunyai banyak nama seperti: karya digital, konten digital, informasi digital, dan hak cipta digital. Contoh produk digital antara lain: *e-book* dalam bentuk *PDF*, musik dalam bentuk MP3 atau MP4, video dalam bentuk MP4 atau FLV, *software*, gambar dalam bentuk *JPEG* atau *PNG*, tiket *online*, aplikasi *Android* atau aplikasi *iPhone*, dan lainnya². Adanya perkembangan teknologi tersebut tentunya membawa banyak kemudahan bagi banyak orang untuk melakukan berbagai kegiatan di berbagai macam aspek kehidupan.

Di balik kemudahan tersebut, ada berbagai resiko yang terjadi. Kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk menyebarkan karya ciptaan berbentuk digital tanpa izin. Meluasnya internet dalam kehidupan masyarakat memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat maupun industri. Penyebaran terhadap ciptaan digital yang sedang marak terjadi di Indonesia, contohnya penyebaran *software*, penyebaran musik dan film, penggunaan karya di media sosial tanpa izin, penggunaan foto atau gambar tanpa izin, plagiarisme,

² Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

menyebarkan atau mencetak ulang tulisan karya orang lain, mengadaptasi atau mengubah karya pencipta lain tanpa izin pemilik hak cipta.

Sebagai contohnya ialah maraknya kasus pelanggaran hak cipta terhadap film yang disebarluaskan secara ilegal. Survei Asosiasi Video *Streaming* Indonesia (AVISI) menunjukkan bahwa 30 persen penikmat film Indonesia yang menonton dari penyedia yang resmi. Hal ini berpengaruh pada pendapatan industri film Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis dan setiap tahunnya. Edwin Nazir selaku Ketua Asosiasi Produser Film mengatakan bahwa setiap tahunnya industri film mengalami kerugian hingga mencapai lima triliun rupiah akibat penyebaran film tanpa izin dan mengakibatkan banyak pelanggaran terhadap karya ciptaan, sulitnya menentukan siapa menyebarkan konten digital tanpa izin, tidak mudah melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital. Jika ini tidak diatasi, maka berdampak merugikan terhadap industri digital dan pencipta karya.³ Hal ini sudah menjadi level yang mengkhawatirkan dan bisa menyebabkan terhambatnya banyak aspek seperti ekonomi, keamanan digital dan merugikan banyak pihak. Terkait dengan hal ini, perlindungan hukum terhadap hak cipta diperlukan untuk menangani kejahatan yang terjadi di dunia maya.⁴

Untuk menanggulangi masalah ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hadir untuk memahami hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberi perlindungan bagi pemilik suatu karya yang mereka ciptakan.

³ Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Kertha Wicara* 2, no. 1 (2019): 13–32, <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.

⁴ Aulia Munadiyah, *CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Analisis Putusan Nomor 14 / Pdt . Sus . Hki / Cipta / 2018 / Pn-Niaga Sby)*, 2021.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengartikan bahwa hak cipta ialah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan serta memperbanyak ciptaan yang timbul saat suatu karya ciptaan itu dipublikasikan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵ Hak cipta juga memiliki makna bahwa hak tersebut ialah hak yang melekat secara pribadi terhadap pencipta sebuah karya, sehingga saat karya tersebut telah berhasil dipublikasikan dalam suatu bentuk maka disaat itulah hak cipta atas suatu karya timbul dan menjadi milik penciptanya.⁶

Pertumbuhan pesat teknologi dan informasi dan komunikasi juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sebagai satu upaya untuk melindungi karya dan memberikan hak kepada pencipta karya. Hak cipta melindungi karya para pencipta, termasuk pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer, dan lainnya. Orang-orang ini harus dilindungi dari mengumumkan atau memperluas karya mereka tanpa izin.⁷ Sangat penting untuk memahami dinamika penyebaran konten digital tanpa izin dan bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dapat diterapkan untuk menanggulangi permasalahan ini. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi, dalam mengelola hak pencipta juga dapat berperan

⁵ Hak Cipta, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," no. 1 (2014).

⁶ Isnaini Yusran, *Mengenal Hak Cipta*, 2019.

⁷ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2021.

sebagai sebagai pemilik hak cipta.⁸ Sejalan dengan perubahan ini, perlindungan hak cipta harus diperkuat untuk memungkinkan produksi dan distribusi karya di era digital dengan cara memunculkan kreativitas sekaligus melindungi hak pencipta karya⁹.

Contoh kasus pelanggaran hak cipta salah satunya ada pada tahun 2021, Halilintar Anofial Said dan Lenggogeni Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul “Lagu Syantik”. Mahkamah Agung (MA) menghukum keduanya untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 300 juta. Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu "Lagi Syantik" dan merekam, membuat video, serta mengunggahnya di akun *YouTube* Gen Halilintar tanpa izin dari PT Nagaswara Publisherindo yang menaungi para pecipta lagu "Lagi Syantik". Majelis hakim menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta. Selain itu, keduanya juga melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggandakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial. "Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II yang tanpa hak dan tanpa izin kepada para penggugat telah mengubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu “Lagi Syantik” yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan

⁸ Yulia.

⁹ Sri Mulyani et al., “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0,” *Spektrum Hukum* 21, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.56444/sh.v21i1.5090>.

pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi para penggugat," kata hakim I Gusti Agung Sumanatha.¹⁰

Contoh kasus selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) menghukum *Bigo* untuk membayar royalti ke Aquarius Musikindo sebesar Rp 5 miliar. MA menyatakan *Bigo* terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta lagu di bawah PT. Aquarius Pustaka Musik atau Aquarius Musikindo. Hal itu tertuang dalam putusan kasasi yang dilihat dari situs Mahkamah Agung. Sengketa bermula saat perusahaan yang berbasis di Singapura itu meluncurkan aplikasi *Likee*. Aplikasi ini memudahkan pengguna membuat video pendek dengan menambah lagu dalam video pendek itu. Lagu yang bisa dipakai dalam *Likee* itu antara lain lagu-lagu di bawah mayor label Aquarius. Aquarius kemudian tidak terima dan mengirimkan somasi tapi tidak mendapatkan titik temu. Akhirnya gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹¹

Penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap konten digital tanpa izin yang tidak hanya merugikan untuk pencipta konten tetapi industri kreatif secara keseluruhan. Hal ini bertujuan menganalisa perlindungan hukum penyebaran konten digital tanpa izin serta efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berkembangnya karya cipta digital di masa sekarang, apakah Undang-Undang

¹⁰ Issha Harruma, "Contoh Kasus Hak Cipta," Kompas, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/23/01350081/contoh-kasus-hak-cipta?page=all>. Diakses 20 Desember 2024 Pukul 12.45 wib.

¹¹ Andi Saputra, "MA Hukum Bigo Bayar Rp 5 M Ke Aquarius Musikindo Karena Langgar Hak Cipta," Detik News, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-7071709/ma-hukum-bigo-bayar-rp-5-m-ke-aquarius-musikindo-karena-langgar-hak-cipta>. Diakses 20 Desember 2024 Pukul 13.57 wib.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan hukum atas karya cipta pada industri konten digital. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa perlindungan hukum penyebaran konten digital yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Konten Dalam Penyebaran Konten Digital Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik konten dalam penyebaran konten digital digital tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik konten digital ketika karyanya disebarakan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Konten Digital Tanpa izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tanpa menutup pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui dan memahami pengaturan perlindungan hukum pemilik konten digital yang kontennya disebarluaskan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
- b. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya hukum bagi yang melakukan penyebaran konten digital tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama dalam aspek perlindungan hak cipta.
2. Memberikan pandangan dan wawasan dalam bidang perlindungan hak cipta dalam menghadapi penyebaran konten digital tanpa izin.

b. Manfaat Praktis

1. Secara praktis penelitian ini memberikan pemahaman kepada para pembuat konten digital tentang hak dan kewajiban mereka dalam kaitannya dengan hak cipta.
2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pemilik atau pembuat konten digital dalam melindungi karyanya dari

pelanggaran, termasuk langkah hukum yang bisa diambil jika kontennya disebarluaskan tanpa izin.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini untuk memahami maksud dari judul penelitian ini, untuk memudahkan pembahasan permasalahan dan untuk menghindari perbedaan dalam penafsiran, peneliti perlu menjelaskan konsep yang berkaitan dengan penelitian mengenai penyebaran konten digital tanpa izin dan pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berikut adalah komponen yang akan dikaji :

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum didasarkan pada pemikiran bahwa hukum adalah sarana yang dapat memperhatikan hak dan kepentingan konsumen secara baik (komprehensif). Kekuasaan yang bersifat memaksa ditetapkan dengan undang-undang dan diakui oleh negara untuk dilaksanakan selama-lamanya.¹²

2. Pemilik Konten atau Pencipta Konten

Pencipta atau pemilik konten adalah orang-orang yang berdasarkan kemampuan untuk berpikir, berimajinasi, keterampilan, keterampilan atau keahliannya terinspirasi untuk menghasilkan suatu karya kreatif

¹² Nurul Rifdah Anwar, "Nurul Rifdah Anwar, 'Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User Generated Content'. Skripsi Repository Universitas Hasanuddin. 2021. Hlm 1 1," 2021.

yang diungkapkan dalam bentuk yang unik dan pribadi dengan tujuan untuk menghasilkan ekspresi seseorang atau beberapa orang.¹³

3. Penyebaran

Penyebaran dapat didefinisikan sebagai proses penyebaran informasi, konten, atau materi yang memiliki konsekuensi yuridis tertentu, baik yang bersifat ilegal maupun legal.¹⁴

4. Konten Digital

Edmon Makarim mendefinisikan konten digital sebagai informasi data, atau karya yang diciptakan, disimpan, dan didistribusikan dalam format elektronik yang dapat diakses, dimanipulasi, dan disebarluaskan melalui media digital.¹⁵

5. Tanpa Izin

Proses pengambilan, penggunaan, atau pendistribusian yang tidak memiliki otorisasi atau persetujuan dari pemilik yang sah, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.¹⁶

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

¹³ Feriyanto and Mujiyono, “Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual,” *Lppm UNY/Sentra HKI UNY*, 2017, 7.

¹⁴ Esmi Warassih, *Aspek Hukum Media Digital* (Semarang: Pustaka Magister, 2017).

¹⁵ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: Rajawali Press, 2013). h.45

¹⁶ Djantnika Atmaja, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016). h.64

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba dan Ida Ayu Sukihana (Jurnal Kertha Semaya)	Perlindungan Hak cipta pada Buku Elektronik (<i>e-book</i>) di Indonesia.	Penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUHC memberikan perlindungan, pelanggaran seperti pembajakan masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, termasuk peran Pengadilan Niaga.
2.	Khwarizmi Maulana Simatupang (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum)	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital.	Penelitian ini membahas perlindungan hak cipta dalam era digital, menyoroti dampak signifikan dari perkembangan teknologi dan internet terhadap hukum hak cipta. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perlindungan hukum, implementasi di lapangan masih lemah, dengan banyaknya pelanggaran, seperti pembajakan karya digital. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya teknologi

			pengaman dan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi karya ciptaan.
3.	Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, Zaenal Arifin (Semarang Law Review (SLR) Volume 3 Nomor 1)	Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti	Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta musisi, terutama dalam kontenks pembayaran royalti.

Review Studi Terdahulu dijadikan pedoman atau acuan oleh penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini, yang membedakan tulisan penulis dengan peneliti sebelumnya adalah :

1. “Perlindungan Hak Cipta pada Buku Elektronik (*E-book*) di Indonesia” membahas mengenai peraturan buku digital di Indonesia atau buku elektronik (*e-book*) sebagai salah satu aspek hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta dan bentuk penyelesaian ketika terjadi pelanggaran ketika terjadi pelanggaran hak cipta atas buku elektronik (*e-book*). Penelitian ini menemukan bahwa e-book dianggap sebagai ciptaan adaptasi yang terlindungi. Konversi buku cetak (*e-book*) memerlukan izin dari pencipta melalui perjanjian lisensi. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau alternatif seperti arbitrase dan mediasi. Hal yang membedakan tulisan terdahulu dengan tulisan yang peneliti tulis terletak pada fokus spesifiknya. Jurnal tersebut berfokus khusus pada buku elektronik (*e-*

book) dan perlindungannya sedangkan penelitian ini membahas perlindungan konten digital secara umum termasuk jenis karya atau konten digital yang lain. Pada jurnal memberikan contoh spesifik pada (*e-book*) yang dijual secara tanpa izin secara bebas di platform online, pada penelitian ini memberikan contoh yang lebih beragam mengenai pelanggaran konten digital. Analisis hukumnya dalam jurnal lebih terfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap *e-book* sedangkan penelitian ini mencakup analisis yang lebih luas tentang pelanggaran hak cipta dalam konteks konten digital secara umum.

2. Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Khawarizmi Maulana Simatupang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital” membahas perlindungan hukum terhadap ciptaan era digital dan pengaruh teknologi pengaman terhadap ciptaan era digital dan pengaruh teknologi pengaman terhadap perlindungan hukum karya digital. Membahas perkembangan hukum hak cipta di era digital yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan internet. Penulis menjelaskan bahwa karya cipta kini dapat diubah menjadi bentuk digital sehingga perlindungan hukum terhadap ciptaan tersebut harus beradaptasi dan perlindungan hak cipta di era digital perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan teknologi dan penegakan hukum yang lebih tegas agar dapat melindungi pencipta suatu karya dan mendorong inovasi penulis merekomendasikan pengayaan hukum hak cipta terkait

perlindungan suatu karya. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa hukum perlu berkolaborasi dengan teknologi, dalam hal ini teknologi yang digunakan ialah teknologi pengaman. Sedangkan pada tulisan yang penulis kembangkan ialah spesifik membahas mengenai penyebaran konten digital tanpa izin dan menyoroti aspek pelanggaran terhadap hak cipta dan pemilik konten digital.

3. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti” menyoroti tantangan yang dihadapi oleh musisi dalam melindungi hak cipta mereka dan pentingnya pengelolaan hak cipta di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan bagi pencipta suatu karya. Perbedaan Penelitiannya terletak pada fokus subjeknya, jurnal ini lebih fokus kepada musisi dan konteks royalti, membahas secara spesifik terkait hak ekonomi dan moral musisi dalam mendapatkan royalti dari karya mereka sedangkan tulisan ini menyoroti pada konten digital secara umum mencakup berbagai bentuk konten yang dapat disebarluaskan secara digital, tidak terbatas pada musik saja. Aspek yang ditekankan pun berbeda, pada jurnal ini menekankan pada proses pembayaran royalti dan tantangan yang dihadapi musisi dalam mendapatkan hak ekonomi mereka serta perlunya pencatatan karya. Pada penelitian yang peneliti tulis, lebih menekankan pada isu penyebaran konten digital tanpa izin termasuk implikasi hukum dari tindakan tersebut dan dampaknya terhadap industri kreatif secara lebih luas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif (*Normative Legal Research*) karena data yang diperoleh melalui penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data penelitiannya. Melakukan penelitian terhadap bahan pustaka sebagai dasar penelitian dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dan dikumpulkan dari buku literatur, jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier bahan hukum yang dapat menjelaskan arti tertentu pada bahan hukum primer atau sekunder.

¹⁷ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1-26, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi pustaka (*literature research*). Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data yang diperlukan sebagai referensi dalam penelitian ini melalui berbagai literatur.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Kualitatif. Metode analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, lalu diberi kesimpulan oleh peneliti. Tujuannya untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai isu hukum yang diteliti oleh peneliti dan melihat hukum sebagai acuan dalam masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan bagian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian perlindungan hukum, pemilik konten, penyebaran, konten digital, tanpa izin dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas perlindungan hukum terhadap pemilik konten dalam penyebaran konten digital tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik konten digital ketika karyanya disebarluaskan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang isinya berlandaskan pembahasan materi terkait yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrial. *Mediasi Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Adolf, Huala. *Strategi Negosiasi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Anwar, Nurul Rifdah. “Nurul Rifdah Anwar, ‘Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User Generated Content’. Skripsi Repository Universitas Hasanuddin. 2021. Hlm 1 1,” 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hukum Dan Pembangunan*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Atmaja, Djantnika. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- B. Raharjo. *Aspek Hukum Penyebaran Konten Digital*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015
- Banindro, Baskoro Suryo. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, 2015.
- dan infomatika, Tim peneliti kementerian komunikasi. “Regulasi Konten Digital.” *Jurnal Komunikasi Digital Indonesia*, 2020.
- Damian, Eddy. *Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Digital*. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Darmodihardjo. *Perbandingan Siatem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Digital*. Edisi Keem. Remaja Rosdakarya, 2020.
- . *Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Konstitusi Press, n.d.
- Dkk, Djumhana Muhammad. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Dwi Atmaja, Bima Kumara dan Sulistyawati, Komang Melinda. “Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.” 2022, 2022.
- Fuady, Munir. *Hukum Arbitrase*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Digital*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Hukum Pidana Digital*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,*

- Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Indrajit, Richardus Eko. *Teknologi Informasi Dan Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo, 2014.
- “Inovasi Hukum Digital.” *Jurnal Hukum Nasional*, 2020.
- Isnaini, Yusran. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia, 2009.
- Isnaini Yusran. *Mengenal Hak Cipta*, 2019.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta*. Surabaya, 2014.
- Juwana, Hikmahanto. *Teori Dan Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- . *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, n.d.
- . *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kesuma, Lily. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Universitas Indonesia, 2019.
- Margono, Suyud. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Makarim, Edmon. *Hukum Siber*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Meliala, Djaja.S. *Teori Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- . *Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- . *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Martokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Miru, Ahmad. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual*. Jakarta, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

- O.U, Effendy. *Komunikasi Dan Hak Cipta Digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Pratiwi Ayu. *Digital Content Creator : Strategi Dan Praktek*. Jakarta: Digital Press, 2022.
- Purbo, Onno W. *Teknologi Digital Dan Masyarakat*. Bandung: Mizan Digital, n.d.
- Priyatna, Aan. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta E-Book*. Semarang: Universitas Dipenogoro, 2016.
- R.E, Indrajit. *Teknologi Informasi Dan Hukum Siber*. Jakarta: Prenhalindo, 2014.
- Rahardjo, Budi. *Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Informatika, 2015.
- Rahardo, Sajtipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Raharjo, Satipto. *Ilmu Hukum*. Edisi Pert. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Musyawarah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Musyawarah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Riswandi, Budi Agus. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Lintas Media Digital,” 2018.
- Saidi Djafar, Muhammad. *Hukum Dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Saidin, OK. *Hak Kekayaan Intelektual*, n.d.
- Salman, Otje H.R. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sarwat, Ahmad. *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Soetiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Supasti et aL, Ni Ketut. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Susanto, Hendro. *Hukum Media Digital Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Informatika, 2021.

- Satjipto, Rahardjo. *Teori Hukum Peradilan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Tambusai, Muhammad Yusuf. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soetiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2012.
- Sugeng, Bambang. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sujayadi dan Sugeng, Bambang. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Supasti et al, Ni Ketut. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Susantio, Retnowulan. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Alumni, 2017.
- Susanto, Hendro. *Hukum Media Digital Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Informatika, 2021.
- . *Hukum Tata Negara Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Taufik, Ahmad. *Hukum Siber Internasional*. Universitas Padjajaran, 2020.
- “Transformasi Hukum Digital.” *Transformasi Hukum Digital*, 2021, 67–102.
- Usman, Rachmadi. *Hak Cipta : Teori Dan Praktik Kontemporer*. Edisi Revi. Alumni, 2019.
- . *Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Bandung: Alumni, 2018.
- . *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Warassih, Esmi. *Aspek Hukum Media Digital*. Semarang: Pustaka Magister, 2017.
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Grafindo Persada, 2019.
- . *Arbitrase vs Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada, 2018.
- . *Hak Cipta:Teori Dan Praktik*. Penerbit Alumni, 2013.

Widjaja, Gunawan. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada, 2018.

Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2021.

Yustisia, Tim visi. *Panduan Resmi Hak Cipta : Mulai Mendaftar, Melindungi, Dan Menyelesaikan Sengketa*. Tim Visi, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

C. Jurnal

Atmadja, Hendra Tanu. ““Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law.”” *Jurnal Hukum* Volume 10 (2003): h. 153-168.

———. “Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2019, 78–85.

dkk, Nanan Isnaina. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta

Heriawanto, Benny Krestian. “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Tilte Eksekutorial, Legality.” *Jurnal Ilmiah Hukum* Vo. 27 (2019): 65.

Jurnal Hukum. “*Jurnal Hukum*,” 2021.

Kurniawati Andi. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet.” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* volume 3 (2019): 119.

Mulyani, Sri, Aniek Tyaswati Wiji Lestari, Agnes Maria Janni W, and Liliana Tedjosaputro. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0.” *Spektrum Hukum* 21, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.56444/sh.v21i1.5090>.

Munadiah, Aulia. *CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Analisis Putusan Nomor 14 / Pdt . Sus . Hki / Cipta / 2018 / Pn-Niaga Sby)*, 2021.

Octavia, Inka Dwi, M Uzair Jadiid Zakiah, and Novia Dwi. “Penyebaran Film Di Platform Idlix Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pendahuluan Mengabaikan Hak Cipta Dan Tidak Mematuhi Undang-Undang Yang” 5, no. 28 (2024).

Remaja, Nyoman Gede. “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum.” *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–26.

<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>.

———. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Digital.” *Jurnal Hukum UII*, 2019.

———. “N.” *Jurnal Hukum Nasional*, 2020.

Satria Dewi, Anak Agung Mirah. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.6 (2017): 508.

Simatupang, Khwarizmi Maulana. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.

Suran Ningsih, Ayup, and Balqis Hedyati Maharani. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring.” *Jurnal Kertha Wicara* 2, no. 1 (2019): 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

D. Sumber Internet Lainnya

Harruma, Issha. “Contoh Kasus Hak Cipta.” Kompas, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/23/01350081/contoh-kasus-hak-cipta?page=all>. Diakses 20 Desember 2024 Pukul 12:45 WIB

Saputra, Andi. “MA Hukum Bigo Bayar Rp 5 M Ke Aquarius Musikindo Karena Langgar Hak Cipta.” Detik News, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-7071709/ma-hukum-bigo-bayar-rp-5-m-ke-aquarius-musikindo-karena-langgar-hak-cipta>. Diakses 20 Desember 2024 Pukul 13:57 WIB

KBBI, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [online], <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/konten>. Diakses 11 Desember 2024 pukul 21:19 WIB